BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DISBUDPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Tugas adalah iktisar dari keseluruhan tugas jabatan;
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

DISBUDPORA

Pasal 2

(1) DISBUDPORA Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) DISBUDPORA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi DISBUDPORA terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Seni;
2. Seksi Adat dan Nilai Budaya; dan
3. Seksi Pelestarian Sejarah dan Benda Cagar Budaya.

d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
2. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

e. UPTD;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi DISBUDPORA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DISBUDPORA

Pasal 9

(1) DISBUDPORA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) DISBUDPORA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga;

b. pelaksanaan Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga;

c. pelaksanaan Kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, pemuda dan olahraga;

d. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga;

e. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan DISBUDPORA.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan evaluasi dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah;dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaraan fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, anggaran, penatausahaan

keuangan, dan evaluasi program/kegiatan serta pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja tahunan;

b. Penyusunan rencana anggaran belanja;

c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

d. Pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;

e. Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengawasi, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan;

(2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;

b. pengendalian pelaksanaan penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan seni, pembinaan adat dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan benda cagar budaya;

c. pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan seni, adat dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan benda cagar budaya;

d. pengawasan pelaksanaan pengndalian dan evaluasi;

e. pengendalian penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang kebudayaan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi pembinaan seni mempunyai tugas membina, merawat dan mengembangkan kesenian daerah baik kesenian modern maupun kesenian tradisional.

(2) Seksi pembinaan seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaraan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembinaan seni;

b. Pelaksanaan pendataan bentuk-bentuk kesenian, seniman dan sanggar-sanggar seni;

c. Pelaksanaan peningkatan mutu kesenian daerah;

d. Pelaksanaan pemberian bantuan ke sanggar-sanggar seni;

e. Pelaksanaan rekomendasi atas ijin pendirian sanggar seni;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival seni;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pembinaan seni; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 15

(1) Seksi Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas membina, merawat dan melestarikan adat istiadat lokal daerah.

(2) Seksi adat dan nilai budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaraan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi adat dan nilai budaya;

b. pelaksanaan pengembangan adat dan nilai budaya daerah;

c. pelaksanaan pelestarian adat dan nilai budaya daerah menjadi objek wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika setempat ;

d. pembinaan lingkungan adat dan nilai budaya daerah;

e. pembinaan pranata adat, budaya dan sosial;

f. pelaksanaan dokumentasi nilai adat dan budaya;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang adat dan nilai budaya;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi adat dan nilai budaya; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pelestarian Sejarah dan Benda Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, merawat dan melestarikan sejarah beserta benda cagar budaya.

(2) Seksi Pelestarian Sejarah dan Benda Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaraan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pelestarian Sejarah dan Benda Cagar Budaya;

b. pelaksanaan pengembangan, penelitian dan pelestarian sejarah Benda Cagar Budaya (BCB);

c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi benda-benda cagar budaya, sejarah dan tokoh pelaku sejarah;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah, situs dan pemugaran benda-benda cagar budaya;

e. pelestarian benda-benda warisan budaya dan alam;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang adat dan nilai budaya;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi adat dan nilai budaya; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga meliputi pemberdayaan pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga.

(2) Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;

b. pengendalian pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga;

c. pengawasan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam rangka pemberdayaan pemuda dan

olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga;

d. pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Pemuda dan Olahraga; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengembangkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi program/kegiatan seksi pemberdayakan generasi muda dan olahraga;

(2) Seksi Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;

b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;

c. pelaksanaan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan pemuda dan olahraga;

d. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;

e. pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan olahraga.

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengembangkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi program/kegiatan seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;

(2) Seksi kemitraan pemuda dan olahrdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kemitraan pemuda dan olahraga;

b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan seksi kemitraan pemuda dan olahraga;

c. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kemitraan pemuda dan olahraga;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pembinaan serta pengembangan kegiatan kemitraan pemuda dan olahraga;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi kemitraan pemuda dan olahraga; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas, membina, mengembangkan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan program/kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan olahraga;

(2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembinaan dan pengembangan olahraga;

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga;

c. penyelenggaraan pengendalian pengembangan Olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;

d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Administrasi dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada DISBUDPORA Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 23

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawasas dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan DISBUDPORA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada DISBUDPORA diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 57

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE.C
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

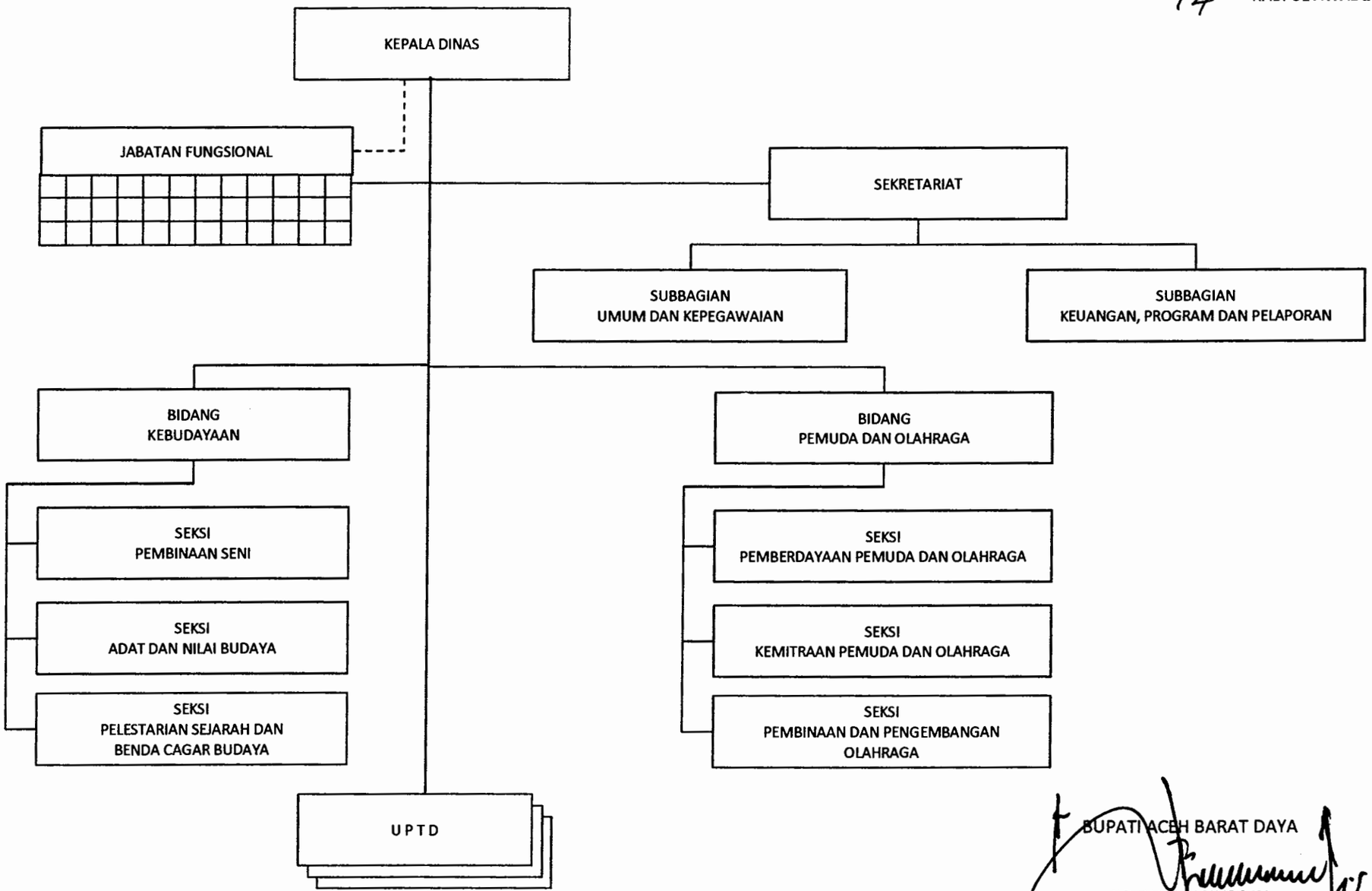

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN